

**PENTINGNYA PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
SEDULUR SIKEP UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK PT SEMEN
INDONESIA DI PEGUNUNGAN KENDENG KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum



Oleh :

ADI WAHYU NURHADI
18.C1.0082

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Wahyu Nurhadi

NIM : 18C10082

Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Pentingnya Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep Untuk Menyelesaikan Konflik PT Semen Indonesia Di Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 28 Januari 2023

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
2000
2A7E2AKX186249872

(Adi Wahyu Nurhadi)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Adi Wahyu Nurhadi


NIM : 18.C1.0082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 24 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. Hotmauli Sidabalok S.H., CN., M.Hum.



2. B. Danang Setianto, S.H., LL.M., Ph.D.



3. Donny Danardono., SH., M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 27 JAN 2023.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Wahyu Nurhadi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Pentingnya Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep Untuk Menyelesaikan Konflik PT Semen Indonesia Di Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Januari 2023

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
DFAAKX186249871

(Adi Wahyu Nurhadi)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah menuntun dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul : **PENTINGNYA PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SEDULUR SIKEP UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK PT SEMEN INDONESIA DI PEGUNUNGAN KENDENG KABUPATEN PATI.**

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
2. Orangtua saya yang selalu memberikan dukungan dan fasilitas selama saya menjalani perkuliahan;
3. Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas kerjasamanya dalam penulisan skripsi ini;
4. Calon saya (Ivolianita Shivani) yang SMART;
5. Saya, karena telah bekerja keras, tidak menyerah, dan tidak stres dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Semarang, 28 Januari 2023



(Adi Wahyu Nurhadi)

ABSTRAK

Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2011 sampai dengan 2025 meningkatkan kebutuhan semen di Indonesia. Meningkatnya kebutuhan semen ini akan diiringi oleh peningkatan pembangunan pabrik-pabrik semen di Indonesia. Namun, beberapa pembangunan pabrik semen menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat karena akan dibangun di wilayah mereka. Salah satu konflik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konflik antara PT. Semen Indonesia dengan Masyarakat Adat Sedulur Sikep di wilayah Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Permasalahan lain adalah pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang belum dilakukan oleh pemerintah.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dan spesifikasi penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis biasa disebut penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek, maka dalam penelitian ini berusaha menempatkan Masyarakat Adat Sedulur Sikep sebagai subjek dari penelitian ini.

Peneliti menemukan bahwa konflik yang terjadi antara PT. Semen Indonesia dan Masyarakat Adat Sedulur Sikep dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu konflik secara langsung dan tidak langsung. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui hak ulayat masyarakat adat. Kedua pasal ini yang dijadikan argumentasi penting untuk pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas Pegunungan Kendeng. Pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat tersebut akan membantu untuk menyelesaikan konflik penguasaan dan eksploitasi Pegunungan Kendeng yang dilakukan oleh pabrik semen. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditemukan beberapa pasal yang mengakui hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep termuat dalam pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I UUD 1945 serta peraturan agraria lainnya. Penguasaan atas sumber daya alam oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas Pegunungan Kendeng akan dipaparkan sebagai praktek yang hidup di wilayah ini.

Kata kunci : Masyarakat Adat Sedulur Sikep, Sistematisasi penguasaan sumber daya alam, pengakuan hak ulayat, Pegunungan Kendeng.

ABSTRACT

The Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development in 2011 to 2025 increased the demand for cement in Indonesia. This increasing demand of cement will be accompanied by the construction of cement factories in Indonesia. However, some of the construction of cement factories has led to conflicts with local communities. One of the conflicts that will be discussed in this research is the conflict between PT Semen Indonesia and the Sedulur Sikep Indigenous Community in the Kendeng Mountains area, Sukolilo District, Pati Regency. Another problem is the recognition of the customary rights of the Sedulur Sikep Indigenous Community that have not been recognized by the government so that the rights of the Sedulur Sikep Community in defending their territory do not receive strong support from the government.

The research uses the qualitative approach and the specification of this research is juridical sociological. Sociological juridical legal research is commonly called socio-legal research that brings law closer to humans or society as a subject. So this research tries to place the Sedulur Sikep Community as the subject of this research.


Researcher found that the conflict occurred between PT Semen Indonesia and the Sedulur Sikep Community was motivated by two things, namely direct and indirect conflicts. In Indonesian legislation, there are several articles that recognize the customary rights of Sedulur Sikep Community which are in Article 18B paragraph (2) and Article 28I of the 1945 Constitution and other agrarian regulations. The control of natural resources by the Sedulur Sikep Community over the Kendeng Mountains will be presented as a living practice in this area.

Keywords: Sedulur Sikep community, systematic resources rights, recognition of customary rights, Kendeng Mountains.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang Terjadi Dalam Hidupku, Aku Hanya Ingin Mengucapkan Terima Kasih dan Melanjutkan Hidup Sebagaimana Kehendak Alam”

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Masyarakat Adat Sedulur Sikep dan Seluruh Masyarakat Adat di Belahan
Nusantara yang Belum Mendapatkan Pengakuan dari Negara.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISI BAGAN	xi
DAFTAR ISTILAH / SINGKATAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pendahuluan	24
B. Teori Masyarakat Adat	28
C. Konflik Agraria	42
D. Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat	44
E. Sistematika Penguasaan Hak Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat	49
BAB III	57
HASIL DAN PEMBAHASAN	57

A. Gambaran Umum Wilayah Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati dan Profil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	58
B. Karakteristik Masyarakat Adat Sedulur Sikep	64
C. Konflik antara Masyarakat Adat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo dengan Investor Pabrik Semen	78
D. Konflik terhadap terancamnya penguasaan sumber daya agraria oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dengan adanya pembangunan pabrik semen.	88
E. Pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan peraturan Agraria lainnya.	91
F. Sistematika Penguasaan Sumber Daya Agraria oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep.	100
BAB IV	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR ISI BAGAN

Bagan Kerangka Teori	7
Gambar 1.1 Peta KBAK Sukolilo	59
Gambar 1.2 Peta Kecamatan Sukolilo	60
Gambar 1.3 Acara Brokohan & Lamporan	73
Tabel 1.1 Data Masyarakat Kecamatan Sukolilo menurut Agama	63



DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN



AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	: Analisa Mendalam Dampak Lingkungan
ASC	: Acintyacunyata Speleological Club
ATR/BPN	: Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
<i>Brokohan</i>	: Selamatan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
HP	: Hutan Produksi Tetap
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
ITP	: PT Indocement Tungal Perkasa
JMPPK	: Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng
<i>Karst</i>	: Bebatuan Gamping
KBAK	: Kawasan Bentang Alam Karst
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<i>Lamporan</i>	: Upacara Mengusir Hama Tanaman
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<i>Meron</i>	: Acara Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
MK	: Mahkamah Konstitusi

MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
PK	: Peninjauan Kembali
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PT	: Perseroan Terbatas
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Agraria
SMS	: PT Sahabat Mulia Sakti
<i>Selapan</i>	: Sebulan Dalam Perhitungan Kalender Masyarakat Jawa
<i>Salin Sandang</i>	: Pemaknaan Kematian oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUD	: Undang-Undang Dasar
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup